

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara hukum seperti ditegaskan di Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjadikan hukum dasar guna mengatur hidup bermasyarakat guna mewujudkan keamanan, juga jaminan hukum. Dalam hukum pidana, negara memiliki kewenangan untuk menentukan perbuatan yang dilarang beserta sanksinya, termasuk terhadap tindak pidana perjudian yang sejak lama dikategorikan sebagai penyakit masyarakat sebab tidak sejalan pada norma hukum, agama, dan moral.¹ Tetapi, perubahan dari bentuk perjudian tradisional ke perjudian internet telah didorong oleh kemajuan teknologi dalam revolusi industri keempat. Karena fitur-fiturnya yang khas, seperti akses yang luas, anonimitas, dan lintas batas, perjudian online menghadirkan kesulitan yang signifikan bagi penegakan hukum dan dapat memiliki dampak sosial yang lebih luas. Hukum perjudian di Indonesia merupakan contoh dari sistem hukum ganda. Perjudian konvensional diatur dalam Pasal 426 sampai dengan Pasal 427 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 perihal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), sedangkan perjudian online ditulis di Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perihal Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik (Revisi Kedua UU ITE).² Namun demikian, dalam praktiknya terdapat perbedaan yang cukup signifikan terkait dengan sanksi pidana yang dikenakan antara judi konvensional dan judi online. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan keadilan pada pengaplikasian hukum pidana di Indonesia.

¹ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Perjudian," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44 No. 3, 2015.

² Dita Permatasari, "Analisis Yuridis Perjudian Online Berdasarkan UU ITE," *Jurnal Rechtidee*, Vol. 15 No. 2, 2020.

Berlandaskan hal tersebut, pengkajian ini dijalankan guna mengkaji secara yuridis normatif mengenai perbandingan sanksi pidana antara judi konvensional dan judi online dalam hukum Indonesia. Analisis ini dikehendaki bisa memberi pengetahuan yang lebih luas perihal kesesuaian pengaturan hukum yang ada, serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya pembaharuan hukum pidana yang lebih adil, efektif, juga adaptif pada kemajuan zaman.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Judi Konvensional Dan Judi Online Dalam Hukum Indonesia?
2. Bagaimana Perbandingan Sanksi Pidana Antara Judi Konvensional Dan Judi Online Dalam Hukum Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Judi Konvensional Dan Judi Online Dalam Hukum Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perbandingan Sanksi Pidana Antara Judi Konvensional Dan Judi Online Dalam Hukum Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Pengkajian ini memberi partisipasi pada kemajuan ilmu hukum pidana, terutama pada konteks pembaruan hukum yang terkait pada kejahatan modern berbasis teknologi informasi. Melalui analisis perbandingan sanksi antara judi konvensional dan judi online, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai penerapan teori-teori hukum pidana terhadap tindak pidana siber.

2. Secara Praktis

Pengkajian ini memberi gambaran yang jelas tentang perbedaan dasar hukum dan sanksi antara perjudian konvensional dan online, sehingga dapat

membantu lembaga hukum (polisi, jaksa, juga hakim) pada menjalankan pasal yang tepat dan menghindari tumpang tindih norma.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

a. Teori Tujuan Pidana (Theory of Punishment)

Teori ini dipakai guna menjawab perumusan persoalan ke-2. Untuk membandingkan sanksi, pengkaji memakai Teori Gabungan (*Verenigingstheorieën*). Teori ini memandang sanksi pidana bukan hanya menjadi pembalasan (*retributif*) namun serta tempat perlindungan masyarakat juga efek jera (*deterrence*).³ Analisis akan fokus pada apakah sanksi judi online yang lebih berat daripada judi konvensional sudah memenuhi rasa keadilan.

b. Teori Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)

Teori ini dipakai guna melihat rasionalitas negara dalam menetapkan sanksi. Perbedaan sanksi antara judi konvensional dan online mencerminkan kebijakan kriminal pemerintah dalam merespons ancaman teknologi digital.⁴

c. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Teori ini dipakai guna menjawab perumusan persoalan ke-1. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak dalam negara hukum. Dalam konteks perjudian, teori ini membahas apakah pengaturan dalam KUHP Baru dan Revisi Kedua UU ITE telah memberikan kepastian hukum dalam rumusan norma yang jelas.⁵

2. Kerangka Konsepsi

a. Analisis Yuridis Normatif

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 18

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 44.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-13, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 158

Analisis yuridis normatif merupakan cara pengkajian hukum yang dijalankan memakai cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari aturan undang-undang, doktrin, serta putusan pengadilan. Pengkajian ini terfokus norma hukum yang berjalan dan bertujuan untuk menemukan teori dan sistematika hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti.⁶

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan konsekuensi hukum yakni penderitaan yang diberikan negara pada individu yang terbukti menjalankan tindak pidana. Sanksi pidana bisa berlaku seperti pidana penjara, denda, atau bentuk lain sejalan pada undang-undang yang ada.

c. Judi Konvensional

Judi konvensional dikonsepsikan sebagai permainan yang berlandaskan pada kehendak menang yang biasanya tergantung pada untung-untungan saja, yang dilakukan secara fisik di dunia nyata.

d. Judi Online

Judi online yakni judol yang dijalankan dengan media elektronik atau internet, yang memberi peluang para pelaku guna berjudi tanpa harus bertemu secara langsung.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13-14.